



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial yang antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial bahan bakar minyak bagi Nelayan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Nelayan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BAHAN BAKAR MINYAK BAGI NELAYAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.



5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Sosial Bahan Bakar Minyak bagi Nelayan di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial berupa barang yang diberikan kepada nelayan pemilik perahu untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya kenaikan inflasi harga barang kebutuhan pokok.
8. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah salah satu hasil dari pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang digunakan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat, misalnya bahan bakar alat transportasi, pembangkit listrik, atau keperluan rumah tangga.
9. Nelayan adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.
10. Rukun Nelayan adalah satuan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di tingkat desa atau sentra nelayan yang dibentuk berdasarkan kesatuan nelayan ditingkat desa/kesatuan ekonomi sosial dan budaya nelayan setempat.

## BAB II SUMBER DAN BENTUK

### Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Bentuk Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima adalah BBM jenis *pertalite* sebanyak 103 (seratus tiga) liter untuk masing-masing penerima.

## BAB III KRITERIA PENERIMA

### Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Nelayan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kartu Keluarga;
  - b. memiliki perahu berukuran paling besar 30 GT (tiga puluh gross ton);
  - c. hanya dapat menerima bantuan untuk 1 (satu) unit perahu yang dimiliki;
  - d. mempunyai bukti kepemilikan perahu berupa Pas Kecil/Tanda Daftar Kapal Perikanan/Surat Keterangan Kepemilikan Perahu dari Pemerintah Desa; dan
  - e. aktif melakukan penangkapan ikan.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyaluran  
Pasal 4

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:
- a. Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial;
  - b. Ketua Rukun Nelayan mengajukan usulan/calon penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nelayan; dan
    - 2) fotokopi bukti kepemilikan perahu.
  - c. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
  - e. penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
  - f. penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan dalam bentuk Surat Rekomendasi Pembelian BBM pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan yang ditunjuk;
  - g. berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan yang ditunjuk memberikan BBM kepada penerima Belanja Bantuan Sosial pemegang rekomendasi dan melakukan pencatatan pada buku kendali pengambilan BBM yang kemudian ditandatangani dan dibubuhi cap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan;
  - h. berdasarkan buku kendali pengambilan BBM, penerima Belanja Bantuan Sosial pemegang Rekomendasi melaporkan penerimaan Bantuan Sosial kepada Dinas;
  - i. berdasarkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM, buku kendali pengambilan BBM serta rekapitulasi pemberian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - j. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
  - k. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;



1. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar pemberitahuan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan  
Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam 3 (tiga) tahap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 3 (tiga) tahap selama 3 (tiga) bulan, dengan nilai bantuan yang diterima sebagai berikut:
  - a. pengambilan kesatu, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter *pertalite*;
  - b. pengambilan kedua, sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter *pertalite*;
  - c. pengambilan ketiga, sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter *pertalite*.
- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Surat Rekomendasi Pembelian BBM dan buku kendali pengambilan BBM yang tercantum jumlah liter dan jenis BBM.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Pasal 6

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP 198004172006042015